

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan adanya model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana anak antara lain:
 - a. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan;
 - b. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan; Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
 - c. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan;
 - d. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.
 - e. Model *restorative justice* memfokuskan pada kepentingan korban kejahatan, disamping usaha untuk memperlakukan lebih manusiawi pelaku kejahatan.
 - f. Model *restorative justice* lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan *alternative diversi* sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum.
 - g. Model *restorative justice* ini, pada tataran *ius constotendum* pengadilan anak Indonesia adalah suatu pemikiran dalam rangka perumusan Undang-Undang Pengadilan Anak.

- h. Model *restorative justice* bertolak dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku *delinkuensi* anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.
 - i. Model *restorative justice* berprinsip bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan pidana anak.
2. Model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam rangka penegakan hukum pidana anak merupakan suatu proses penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang professional, dan relawan sosial berdasarkan prinsip keadilan restorasi. Model *restorative justice* merupakan suatu proses restorasi penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*non litigasi*), model *restorative justice* tidak bersifat *punitive* (tidak bersifat pembalasan dengan sanksi pidana), tujuan utama model *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban. Dalam model *restorative justice* pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model *restorative justice* tersebut berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses peradilan pidana anak.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari rancangan undang-undang pengadilan anak sebagai berikut:

1. Kebijakan perumusan model *restorative justice* tersebut sebagai pembaharuan hukum pidana di masa mendatang harus benar-benar didasarkan atas bentuk perwujudan suatu keadilan, karena beberapa fakta perkara pidana yang terjadi sekarang ini adalah menyimpangnya teori keadilan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak dan menggunakan alternatif hukuman seperti keadilan *restorative* dibanding menggunakan *ultimum remidium*.
2. Dalam menegakkan hukum setiap penegak hukum juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat nilai-nilai kemanusiaan serta harus memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya tentang anak agar penegakan hukum pidana anak berjalan secara optimal sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap anak. Konsep *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana anak harus disosialisasikan kembali oleh pemerintah disetiap instansi penegak hukum sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak agar penegakan hukum pidana anak mampu berjalan secara optimal.